

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data:	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Tahap Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK HUKUM DAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL	24
2.1 Pengertian Subyek Hukum Internasional	24
2.1.1 Perkembangan Subyek Hukum Internasional	25
2.1.2 Macam-macam Subyek Hukum Internasional	27
1. Negara	27
2. Organisasi Internasional	31
3. Palang Merah Internasional (<i>International Committee for the Red Cross – ICRC</i>)	33
4. Tahta Suci (Vatikan)	34
5. Kaum Pemberontak (Belligerent)	35
6. Orang Perorangan (Individu)	36
2.2 Sejarah Munculnya Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional	37
2.2.1 Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri sebelum Perang Dunia I	38

a.	Sejarah Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri setelah terjadinya Revolusi Perancis (<i>Plebiscite Principle</i>)	38
b.	Sejarah Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri berdasarkan Konsepsi Sosialis atas Hukum Internasional sampai dengan Pernyataan Presiden Woodrow Wilson	40
2.2.2	Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri setelah Perang Dunia I	44
a.	Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Peranan dan Aplikasi Pihak Sekutu (Pemenang Perang Dunia I)	44
b.	Atlantic Charter, 14 Agustus 1941	45
2.2.3	Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri Setelah Perang Dunia II	46
a.	Perserikatan Bangsa Bangsa	46
b.	International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenants on Economics, Social and Cultural Rights (ICESCR)	49
2.3.	Definisi dari Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri secara Umum	52
BAB III		
GAMBARAN UMUM TENTANG ORGANISASI PAPUA MERDEKA		57
3.1	Kondisi Historis Papua	57
3.2	Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)	63
3.3	Organisasi Papua Merdeka	72
3.3.1	Struktur Organisasi Papua Merdeka	77
a.	Presidium Dewan Papua (PDP)	79
b.	Dewan Adat Papua (DAP)	79
3.3.2	Pergerakan Organisasi Papua Merdeka	80
3.4	Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua	82
3.5	Kebijakan Militer Pemerintah	84

BAB IV

ANALISIS HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI

MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN GERAKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA

4.1	Hak Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional	86
4.1.1	Piagam PBB	87
4.1.2	<i>The United Nation Covenants on Human Rights (Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966)</i>	89
4.1.3	<i>Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960</i>	93
4.1.4	<i>The Declaration on Friendly Relations 1970</i>	94
4.1.5	<i>The Helsinki Final Act</i>	96
4.1.6	<i>Charter of Paris Charter of Paris (Piagam Paris)</i>	97
4.1.7	<i>The Vienna Declaration 1993 (Deklarasi Wina)</i>	97
4.1.8	Yurisprudensi Mahkamah Internasional (International Court of Justice)	98
4.2	Analisis Kedudukan Organisasi Papua Merdeka sebagai Gerakan dalam Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional	105
BAB V		
KESIMPULAN DAN SARAN		111
5.1	Kesimpulan	111
5.2	Saran	112

DAFTAR PUSTAKA